



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 23 April 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. Halihora, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb, Gang Bina Karya, RT.05, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, Tempat, Tanggal Lahir : Marassa, 2 Maret 1987 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan Paket C, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb, Gang Bina Karya, RT.05, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor



364/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 3 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 18 September 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/03/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau tanggal 19 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah ke rumah orang tua Termohon dan tahun 2008 tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak,
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena saat Pemohon pergi bekerja, Termohon sering pergi keluar tanpa ijin hingga urusan rumah tangga serta anak anak Pemohon dan Termohon tidak terurus. Akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah kamar;
5. Bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon jika dinasihati;
6. Bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kembali pada kebiasaan lama sebelum nikah, meminum-minuman keras, merokok, pergi ke tempat hiburan malam, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon Bertemu dengan Pria Idaman Lain(PIL) di tempat Hiburan malam;
7. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak pulang ke kediaman bersama bahkan hingga 2-3 hari;



8. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 September 2017 disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menghilangkan celana pendek Termohon, bahkan mengatakan jika celana tersebut lebih berharga daripada Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanggal 30 September 2017 baru kembali ke kediaman bersama;
9. Bahwa meskipun masih serumah, namun antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 sudah tidak berhubungan intim layaknya suami isteri selama 1 tahun 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 364/Pdt.G/2017/PA.TR. tanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 9 Oktober



2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menanggukn niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/03/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau tanggal 19 September 2006 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu:

**1. Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb, Gang Bina Karya, RT.05, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon di Rinding;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan melihat sendiri satu kali. Pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dan Termohon yang gemar merokok serta mengkonsumsi minuman keras, saksi pernah dua kali melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar dan Termohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HARM. Ayoeb, Gang Bina Karya, RT.05, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Rinding, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan melihat sendiri satu kali. Pertengkaran tersebut



disebabkan masalah ekonomi dan Termohon yang gemar merokok, saksi sering melihat sendiri hal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar. Termohon jarang pulang ke rumah, walaupun datang hanya untuk mandi saja;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,





meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 – 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar tanpa ijin, Termohon membantah perkataan Pemohon jika dinasihati, Termohon meminum-minuman keras, merokok, pergi ke tempat hiburan malam serta bertemu dengan Pria Idaman Lain(PIL) dan Termohon sering tidak pulang ke kediaman bersama bahkan hingga 2-3 hari. Terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 September 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanggal 30 September 2017 baru kembali ke kediaman bersama. Meskipun masih serumah, Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan sejak bulan Juni 2016 sudah tidak berhubungan intim layaknya suami isteri selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;





Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sebabkan masalah ekonomi dan Termohon yang gemar merokok. Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar dan Termohon jarang pulang ke rumah. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2006. Setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Rinding, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi dan Termohon yang gemar merokok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tapi sudah pisah kamar dan Termohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan



rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) *R.Bg*, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah,



oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Marianah, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp 6.000,00

**Rp391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 25 Oktober 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**